



P U T U S A N

Nomor 448/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara perdata gugatan pada Tingkat Banding, memutuskan sebagaimana berikut ini dalam perkara antara:

MANGATUR MARPAUNG, umur: 52 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: Jln. Lingkar RT:017/RW: 008 Kel/Desa: Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H.,M.H & Melati I.P. Siahaan,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 397/SK/2021/PN Blg tanggal 3 September 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING Semula PENGUGAT;

L A W A N

JANUAR MARPAUNG ALIAS KADANG, Umur: ±43 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswata, Agama: Kristen, Warga Negara: Indonesia, alamat: di Jln. KP. Tarnama Sinambela, Huta Lumban Natiar, Dusun 1, Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Pada pemeriksaan di Tingkat Banding menghadapi sendiri tidak diwakili Kuasa hukum, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah memperhatikan:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 18 Oktober 2021 tentang hari sidang perkara ini;
4. Surat Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor W2.U18/2122/HT.4.10/9/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Pemeriksaan Banding Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Blg. Dengan lampiran bundel A dan B yang memuat berkas, berita acara dan putusan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang bahwa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan gugatan atas diri Terbanding Semula Tergugat secara tertulis tertanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Nomor 27/Pdt.G/2021/ PN Blg tanggal 18 Maret 2021 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Op. Debata Marpaung adalah Anak Pertama dari 6 besaudara dari Alm. Gr. Maninting Marpaung. Dan nama anak-anak dari Alm. Gr. Maninting adalah sebagai berikut:
 1. Alm Op. Debata Marpaung(Kakek Penggugat)
 2. Gr. Pangilingan
 3. Gr. Lenggang
 4. Datu Ronggur
 5. O. Sigeranglangit (Kakek Tergugat)
 6. Tandil Sargang
2. Bahwa Alm. Op. Debata Marpaung bertempat tinggal di Huta Bagasan Dusun 3, Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Alm. Op. Debata Marpaung dengan istrinya Alm. Rame Br Panjaitan memiliki 1 (satu) anak laki-laki yaitu Alm. Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung (Op. Pontas) (vide P-1)
3. Dan Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung (alias Op. Pontas) istrinya Alm. Lotong Maria br Simanjuntak/Alm. Saulina br Manurung memiliki 6 anak laki-laki yaitu:
 1. Alm. Joangga Marpaung (Ama ni Pontas). 2. Midian Marpaung, 3. Saidi

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, 4. Totar Marpaung, 5. Marudol Marpaung, 6. Mangatur Marpaung, (Penggugat) (vide P-2);

4. Bahwa Penggugat adalah sah anak kandung dari Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung (Op. Pontas) dengan Alm. Saulina Br Manurung, dan cucu dari Alm. Op. Debata Marpaung, karena itu Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. OP. Debata Marpaung dan Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung (Op. Pontas)
5. Bahwa orangtua Penggugat yaitu Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung (alias Op. Pontas) anak semata wayang mendapat sebidang tanah warisan berasal dari orangtuanya Alm. Op. Debata Marpaung (anak Pertama dari Gr. Maninting), yaitu tanah darat dengan luas $\pm 90 \text{ m} \times \pm 33 \text{ m} = \pm 2.970 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Desa, Dusun 3, Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, berbatasan Utara: Parik (Gundukan Tanah) yang dibuat Op. Debata Marpaung, Timur: Parik (Gundukan Tanah) / Pohon Bambu, Selatan: Parik Parik (Gundukan Tanah) Pohon Bambu, Barat: jalan desa. Saat ini di dalam tanah tersebut telah berdiri makam dari Alm. Op. Debata Marpaung beserta istrinya, dan makam anak tunggalnya yaitu Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung (Op. Pontas Marpaung) beserta kedua istrinya dan makam dari Alm. dr. Pontas Marpaung (cucu Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung) (Vide P-4), dengan adanya berdiri Makam di atas tanah warisan Penggugat itulah bukti tanah tersebut sampai sekarang dikuasai keturunan Op. Debata Marpaung, dan di dalam tanah tersebut ada di tanami pohon Kecapi (sentul) dan semasah hidup dr. Pontas Marpaung telah ditumpang dan kayunya dijual;
6. Bahwa jelas asal usul tanah milik Pengugat adalah berasal tanah warisan turun temurun dari Kakek Penggugat turun ke orangtua Penggugat lalu turun kepada anak-anaknya termasuk Penggugat.
7. Bahwa Anak-anak dari Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung (Op. Pontas Marpaung), semua berdomisili di perantauan, namun mereka tidak meninggalkan tanah warisannya, selalu diusahakan anak-anak Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung (Op. Pontas Marpaung) berkunjung ke pulang kampung halaman ke Huta Parbagasan Dusun 3, Desa Narumonda III, kampung itu tepat dibelakang makam dari OP. Debata Marpaung dan keturunannya;
8. Bahwa sampai sekarang rumah milik Alm. Op. Debata Marpaung masih ada berdiri di Huta Parbagasan Dusun 3. Awalnya rumah tersebut berbentuk Rumah Batak, namun 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena keadaan Rumah tersebut sudah buruk dan rusak maka Rumah Batak tersebut direnovasi,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi bangunan Permanen yang dibangun oleh anak-anak Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung (Op. Pontas Marpaung), dan setiap Keturunan Alm. Op. Debata Pulang Kampung ke Narumonda selalu tinggal di rumah tersebut, Keturunan Op. Debata rajin datang ke kampung termasuk Penggugat karena sudah ada disana orangtua mereka mereka lakukan sambil ziarah dan melihat tanah Perkara aquo, artinya keturunan Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung (Op. Pontas Marpaung) sering melihat tanah serta mengusahai dengan menanam Pohon Kecapi/ Pohon Sentul, dan membersihkan ilalang (rumput liar);

9. Bawa sekitar Tahun 2008 Alm. dr. Pontas Marpaung pulang ke Kampung yakni ke Huta Parbagasan Desa Narumonda III, kemudian Pontas Marpaung menyuruh orang untuk memotong Pohon Beringin dan Pohon Kecapi/ Pohon Sentul yang terdapat di dalam Tanah Perkara dengan alat mesin sinso dan lalu menjual kayunya yang di dapat dari Pohon tersebut, dan tidak ada yang keberatan termasuk Tergugat dan keluarganya;
10. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 dr. Pontas Marpaung (cucu Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung paling besar) beserta anak-anak Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung (Op. Pontas Marpaung) pulang kampung, mereka melihat ada yang mencoba mau menguasai tanah milik Op. Debata Marpaung dan masyarakat menyebutkan yaitu Januar Marpaung alias Kadang (Mantan Kepala Desa Narumonda III), Januar Marpaung mencangkuli PARIK (Gundukan Tanah) yang dibuat kakek Penggugat hingga hilang, tanpa sepengetahuan dan seizin dari keturunan Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung. Ketika dr. Pontas Marpaung menjumpai Tergugat/ Januar Marpaung (alias Kadang) dan melarang jagan mengusahai tanah kami serta menyuruh untuk mengembalikan Parik tanah yang dibuat kakeknya. Januar Marpaung saya hanya mau menanam jaguang aja. Namun sepulang dr. Pontas Marpaung bersama saudarnya ke perantauan Tergugat (Januar Marpaung) tidak menghiraukan justru disitulah Tergugat berkesempatan menguasai tanah tersebut dengan menanami pokok jagung dan Pohon Alpukat;
11. Bahwa setelahnya pada sekitar bulan November 2018 Penggugat dan saudaranya yang bernama Totar Marpaung yang dari Kalimantan kembali Pulang ke Kampungnya di Huta Parbagasan Desa Narumonda III, dan melihat Tergugat sudah menanami pokok Jagung di Tanah Perkara, saat itu Penggugat dan Saudaranya Totar Marpaung bertanya ke Tergugat Mengapa Kamu (Tergugat) menanami tanah yang bukan tanah mu dan tanpa se izin kami, tanah ini milik kami (Penggugat) dari kakek kami (Penggugat), dan



Tergugat menjawab "kalian (Penggugat dan saudara Pengguga) tidak ada yang tinggal di kampung, serta tidak ada kalian (maksudnya Penggugat beserta para saudaranya) yang dapat di hubungi untuk meminta izin";

12. Bahwa pada saat itu juga Penggugat menanyakan kembali dimana Parik (Gundukan Tanah) Penggugat dan Tergugat menjawab bahwa Parik (Gundukan Tanah) tersebut telah di ratakan oleh Tergugat agar Tanah Perkara tersebut dapat di tanami oleh Tergugat;
13. Bahwa sekitar tahun 2019 Pontas Marpaung dan saudaranya yang bernama Poltak Marpaung kembali ke kampung dengan melihat apa yang dilakukan Tergugat sudah tidak lagi hanya mau menanami pokok jagung tapi sudah menanami Pohon Advokat dan pisang dan sudah suka-suka Tergugat merubah unsur tanah yaitu menghilangkan parik tanah, kemudian Pontas Marpaung memotong Pohon Pisang yang di tanam Tergugat di Tanah Perkara namun Tergugat serta keluarganya tidak ada melakukan keberatan.;
14. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Pontas Marpaung meninggal dunia dan dimakamkan persis berada di dekat makam Op. Debata Marpaung dan bersebelahan dengan makam Orang tua dari Pontas Marpaung, dan setelah Pontas Meninggal Dunia Tergugat/Januar Marpaung pun semakin leluasa menguasai tanah warisan milik Penggugat dan keluarga Penggugat dan mengatakan tanah itu adalah miliknya hingga mengatakan tanah tersebut menjadi miliknya;
15. Bahwa melihat dari kearoganan TERGUGAT pada tanggal 25 Januari 2021 PENGUGAT menjumpai Kepala Desa Narumonda III bersama Masyarakat penduduk untuk melakukan mediasi hingga pada saat itu turun ke lapangan (Objek Perkara) Januar Marpaung dihadapan orang banyak mengakui telah meratakan PARIK (Gundukan Tanah) agar dapat ditanami tanaman. Penggugat mengatakan kenapa kamu (menujuk Tergugat/Januar Marpaung) menanami pohon Alpukat ditanah kami tanpa seizin kami, kalau jagung bisalah umurnya tidak panjang, tetapi pohon Alpukat adalah Tanaman keras dan berumur Panjang. Akan tetapi Tergugat mengatakan serta menunjukan tanah di dalam Tanah Objek Perkara kepada Penggugat selebar 20 meter. "ininya tanah kalian ini" (yang letak tanahnya nya melintang dan berada dibelakang dengan tidak memiliki akses jalan ke tanah yang di tunjuk), dan Tergugat mengatakan karena Parik Tanah (Gundukan Tanah) disini letaknya dan sudah saya ratakan agar bisa saya tanami tanaman, dan Tergugat menunjuk tanah didepan dari tanah Penggugat sampai ke jalan besar adalah bagian abangnya



parsibolga. Penggugat tidak terima, lalu mengatakan “ini kau bilang tanah kami, jadi mana jalan ke tanah kami ini, Mengapa sesuka hatimu membagi tanah milik kami, dan kedudukan kami pemilik tanah, tidak mungkin tanah kami kau bagi dua dengan orang yang tidak ada hubungan dengan tanah warisan kami sudah lain ompung. Penggugat meminta melalui kepala Desa yang hadir disaat itu untuk menghadirkan Parsibolga yang disebut Tergugat dan diakhiri tidak ada penyelesaian;

16. Bahwa sewaktu Tergugat bertindak mengakui telah menghilangkan parik dan menunjukan tanah Penggugat ada dalam Tanah perkara, secara tidak langsung Tergugat sudah mengakui kepemilikan tanah Penggugat, tetapi Tergugat mau menguasainya dengan cara melakukan perlawanan hukum.;
17. Bahwa kembali lagi diadakan mediasi ke II yaitu pada tanggal 30 Januari 2021 dihadiri Kepala Desa Narumonda III dan Masyarakat setempat. Di mediasi ke II Tergugat/Januar Marpaung tidak konsekwen dengan perkataanya diwaktu mediasi I, Tergugat lagi-lagi menunjukan tanah kepada Penggugat ukuranya berubah dimediasi pertama letaknya melintang di mediasi kedua menjadi pertikal mengarah panjang sampai ke jalan Desa dengan lebar 20 meter, dan yang 20 meter itu dibagi dua Tergugat lagi dengan mengatakan 10 meter bagian saudaranya Parsibolga, yang mana kebetulan Tergugat menghadirkan istri saudaranya dari Sibolga. Lalu Penggugat menayakan kepada Parsibolga agar menunjukan tanahnya, akan tetapi Parsibolga diam dan tidak mengetahui dimana letak tanahnya. Mediasi ke II pun kembali gagal. Namun dengan apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat di atas tanah Perkara, secara tidak langsung Tergugat sudah dan telah mengakui tanah Penggugatlah yang diusahainya itu dengan menanami pohon jagung dan pokok Advokat tanpa seizin Penggugat dan saudaralainya. Dan Akhirnya oleh karena tidak ada pertemuan dan etiket baik dari Tergugat maka Penggugat membuat gugatan ke Kantor Pengadilan Negeri Balige;
18. Bahwa adapapun menjadi tanah Objek Perkara yaitu sebagian dari Tanah warisan Milik Penggugat yang diturunkan dari Alm. Op. Debata Marpaung kepada orangtuanya Alm, Raja Pohan Ishak Marapung (poin 3 Posita), letaknya di Dusun 3, Desa Narumonda III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara: adalah dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parik (Gundukan Tanah) Op. Debata Marpaung (32 m)

Sebelah Selatan : Tanah Makam Kel. Op. Debata Marpaung (27)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



Sebelah Timur : Parik (Gundukan Tanah) / tanaman Pohon Bambu(72m)

Sebelah Barat : Jalan Desa(72m)

19. Bahwa oleh karena penguasaan tanpa seizin dari Penggugat atau dari izin keluarga Penggugat, maka oleh karena itu Januar Marpaung Alias Kadang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Tergugat (Januar Marpaung) serta mengakui menghilangkan Parik (Gundukan Tanah) yang merupakan batas dari tanah warisan milik Penggugat dan di atas tanah perkara tersebut ditanami pokok Jagung dan Pokok Apokat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat atau keluarga Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmaigedaad*);

Bahwa dalam ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) katagori dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- *Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan ;*
- *Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)*
- *Perbuatan Melawan Hukum karena Kesalahan.*

Sehingga atas perbuatan Tergugat jelas dan terang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW (KUH Perdata), namun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, pembangunan Hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi, pengertian Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan secara luas yakni meliputi:

- *Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-Undang yang berlaku, atau;*
 - *Melanggar Hak Subyektif orang lain menurut Undang-Undang yang berlaku, atau*
 - *Bertentangan dengan norma / Tata Susila yang baik, atau;*
 - *Bertentangan dengan asas Kepatutan dan Kecermatan dalam kehidupan masyarakat dan prinsip kehati-hatian.*
20. Adapun ke-empat katagori Perbuatan Melawan Hukum diatas dapat saja seseorang melakukan kesalahan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya dimana dalam penerapan sehari-hari (Praktek Peradilan) dikenal adanya Asas Pertanggung-jawab atas kesalahan yang hal ini dapat dicermati dalam unsur-unsur adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum itu;



21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, dimana Penggugat menjadi terganggu untuk mengelolah tanah Objek Perkara. Sudah sepatutnya dan beralasan hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian Materil dan Imaterial dan kepada Penggugat, sebanyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu Miliar rupiah) karena kehilangan waktu Penggugat untuk mengembangkan tanah dan untuk membayar Kuasa Hukum perkara sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Mohon Majelis Hakim untuk menetapkan jumlah kerugian yang ditimbulkan perbuatan pelanggaran hukum yang dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.100.000.000.00 (Satu milyar seratus juta rupiah);
22. Bahwa oleh karena objek Perkara adalah merupakan warisan dari leluhur Penggugat dan merupakan hak milik dan kepunyaan Penggugat, maka sepatutnya Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya, dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya kepada Penggugat;
23. Bahwa demikian juga dengan segala surat surat yang dipunyai oleh Tergugat atau akan diadakan oleh Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, berikut seluruh turunan dan atau turunannya yang berada ditangan siapapun juga surat-surat tersebut berada, sepanjang menyangkut tanah objek Perkara haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
24. Bahwa karena Penggugat mempunyai sangkaan adanya suatu tindakan Tergugat dan/atau pihak lain mengambil keuntungan atas tanah yang menjadi obyek perkara dan/atau beralih kepada pihak ketiga dengan cara dalam bentuk apapun sehingga mengakibatkan kerugian dan/atau kehilangan tanah Perkara, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan membuat suatu Penetapan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;



25. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat agar tidak menjadi sia-sia atau bersifat *illusionaire*, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat yang jumlah, macam dan jenisnya akan diajukan dalam permohonan tersendiri dikemudian hari;
26. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang didasarkan atas sangkaan yang beralasan manakala gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dan berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht*), Tergugat tetap bersikeras dan dengan cara bagaimanapun tidak mau menjalankan atau lalai/terlambat menjalankan isi putusan perkara ini, maka adalah berdasar dan patut menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan yang diperbuat oleh Tergugat;
27. Bahwa oleh karena terjadinya perkara ini adalah disebabkan adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila, dihukum untuk baik membayar segala biaya atau ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini;
28. Bahwa gugatan ini telah diajukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau disangkal oleh Tergugat, maka sangat beralasan bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uilvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan didasarkan bukti yang kuat berikut dengan argumentasi dan fakta hukum dalam Posita di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan mengambil Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan dan serta tidak melakukan tindakan apapun terhadap tanah Perkara hak Milik Penggugat sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



Memerintahkan kepada Tergugat dan pihak-pihak lainnya untuk tidak menggunakan, membuat, mengalihkan dan/atau melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terkait segala surat-surat atas tanah perkara yang ada dan dimiliki dan dimiliki oleh Tergugat ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, baik yang telah terbit atau diperbuat sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Balige, serta ditangan dan/atau dalam kekuasaan siapapun surat-surat itu berada;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta warisan milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu kandung sebagai Ahli Waris dari Alm. Op. Debata Marpaung dan Alm. Raja Pohan Ishah Marpaung;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Anak kandung sebagai Ahli Waris dari Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung;
7. Menyatakan dalam Hukum bahwa Tanah Objek Perkara: Letaknya di Huta Parbagasan Dusun 3, Desa Narumonda III, Kec. Narumonda, Kab. Toba, Prov. Sumatera Utara, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parik (Gundukan Tanah) Op. Debata Marpaung (32 m)

Sebelah Selatan : Tanah Makam Kel. Op. Debata Marpaung (27)

Sebelah Timur : Parik (Gundukan Tanah) / tanaman Pohon Bambu (72m)

Sebelah Barat : Jalan Desa(72m)

Adalah Sah hak milik dan kepunyaan Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm Op. Debata Marpaung, dan dari Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung;

8. Menyatakan dalam hukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Objek Tanah Perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat, sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Penggugat, ganti kerugian materil dan kerugian Imateril yaitu: sebanyak Rp.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



1.100.000.000.00 (satu Miliar seratus juta rupiah) yaitu karena hilangnya waktu Penggugat untuk mengelolah tanah Objek Perkara dan membayar Kuasa Hukum mengurus perkara ini

10. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.00- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat, untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini; -
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut maka Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan bantahan /jawaban tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian surat dan saksi, kesimpulan yang diajukan Para Pihak Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 23 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat/Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg yang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari rabu tanggal 8 September 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 September

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 13 September 2021 berdasarkan tanda terima Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/221/PN Blg, yang telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Blg;

Menimbang, bahwa Terbanding Semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertulis tanggal 8 Oktober 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Blg yang telah diserahkan kepada Pembanding Semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya pada hari: Jumat tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2021/ PN Blg;

Menimbang bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan yang layak dan patut untuk memeriksa / membaca berkas perkara banding ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan masing-masing 14 (empat belas) hari, sejak hari: Rabu tanggal 8 September 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Blg;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Pembanding Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka Permohonan Banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama tentang Memori Banding dari Pembanding Semula Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor : 27/Pdt.G/2021/PN.BLG tersebut tidak tepat dan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Memori Banding, Pembanding adalah dahulu Penggugat, Terbanding adalah dahulu Tergugat;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



2. Bahwa setelah Pemohon Banding membaca dan mencermati pertimbangan dalam putusan Perkara No. 27/Pdt-G/2021/PN-BLG tanggal 23 Agustus 2021. Judex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo.
3. Bahwa Pemohon Pembading tegas menyantakan sangat keberatan dan menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan dan Putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige atas perkara a quo sebab tidak berdasarkan Fakta fakta hukum di Persidangan dan tidak berdasarkan Hukum Perdata, dengan kata lain Pemohon Banding mengatakan Putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak benar penerapan hukumnya, bahkan tidak mempertimbangkan fakta persidangan hingga tidak mencerminkan Keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dan selebihnya akan Pemohon Banding Pertegas lagi alasan-alasan keberatan dan penolakan terhadap Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai berikut ;

- a. Bahwa Putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap Perakara a quo tidak mencerminkan keadilan yang berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, dimana Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat/Pembanding. Pada hal fakta sangat jelas dan tidak bisa disangkal siapapun Terbandin/Tergugat telah menerima dalil-dali Gugatan Penggugat karena tidak menggunakan hak jawab/jawab atau tidak memberi jawaban/Eksepsi dan Rekonvensi, dan Terbanding/Tergugat alat bukti T-1 telah dibatalkan oleh yang pihak bersangkutan dibuktikan alat bukti P-10, Maka Terbanding/Tergugat hanya memiliki satu(1) alat Bukti T-2 saja yaituhanya berupa pernyataan. Dan dalam isi pernyataan No. 2 dikatakan tanah milik Op. Pontas Marpaung (orangtua Pembanding/Penggugat) sepanjang 28 m dan lebar 32 m (sejalan dengan Keterangan Saksi Terbanding/Tergugat Suandi Marpaung garis ke tiga(3) di Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan No. 27/Pdt-G/2021/PN-BLG menerangkan TERGUGAT MENAKUI ada tanah bagian PENGGUGAT yaitu objek perkara yang berukuran 28 meter x 30 meter). Jadi benar bahwa Terbanding/Tergugat sendiri telah mengakui

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



kepemilikan tanah Op. Pontas adalah Orangtua Pemanding/Penggugat, dan di waktu Sidang Lapangan dilaksanakan yaitu tanggal 23 Juli 2021 Terbanding/Tergugat membenar Bukti T-2 No 2 itu dan menyebut tanah itu menjadi objek perkara. *Namun jika dipahami logika sungguh tidak masuk akal Terbanding/Tergugat mengatakan itu objek perkara sementara sudah jelas diakui tanah itu adalah milik Pemanding/Penggugat;*

Hal pengakuan tersebut telah sejalan dengan dalil gugatan Pemanding/Penggugat poin 15 dan poin 17. Memang pengakuan Terbanding/Tergugat inilah menjadi alasan Pemanding/Penggugat membuat gugatannya. Dimana Pemanding/Penggugat keberatan atau tidak terima tanah milik orangtuanya hanya seluas itu ditunjukan Terbanding/Tergugat yaitu bukti Terbanding/Tergugat Bukti T-2 No. 2, melainkan harus ditarik lagi luas sebelah selatan sampai ke Makam kakek/orang tua Pemanding/Penggugat dan ditarik sebelah utara harus sampai ke batas Parik (gundukan tanah yang dibaut Op. Debata Marpaung) dimana batas Parik tersebut telah diakui Terbanding/Tergugat telah dihapus dihubungkan Bukti P-5 yaitu Surat Pengaduan Penghapusan Batas ke kantor Polisi Ressort Toba; Jadi jika ditarik sebelah selatan dan sebelah Utara maka tanah milik orangtua Penggugat adalah seluas 90m x 33m (Bukti P-1);

Op. Pontas Marpaung yaitu Raja Ishak Marpaung memiliki tanah 90m x 33m yang diterima dari orangtuanya yaitu Op. Debata Marpaung, dan di dalam tanah seluas 90m x 33 m telah ada berdiri Makam Op. Debata Marpaung dan keturunannya (Bukti P-6) dan ketika sidang lapangan Pemanding/Penggugat menunjukan makam tersebut kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo (Bukti P-6; Foto Makam Op. Debata Marpaung dan keturunannya)

Didalam tanah seluas 90 m x 33 m Terbanding/Tergugat atau sebagian dari tanah milik orangtua Pemanding/Penggugat yaitu seluas ± 72 m x ± 32 m Terbanding/Tergugat menanam Pokok Advokat dan pokok jagung tanpa seizin Pemanding/Penggugat atau keluarganya maka jelaslah Terbanding/Tergugat melakukan perbuatan melawaan hukum diatas tanah orangtua Pemanding/Penggugat. Fakta di waktu sidang lapangan dilakukan Majelis Hakim menanyakan



Terbanding/Tergugat siapa yang tanam pohon avdokat dan pokok jagung Terbanding/Tergugat menjawab saya yang tanam;

Jadi objek perkara persi Terbanding/Tergugat sungguh tidak bisa diterima akal karena tanah tersebut diakui Terbanding/Tergugat dalam Butik Tergugat T-2 No. 2 milik orangtua Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mohon menolak dan batalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam yang memeriksa dan mengadili perkara a qou ini menyebutkan di *Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan No. 27/Pdt-G/2021/PN-BLG* seakan-akan objek perkara yang benar adalah ukuran persi Terbanding/Tergugat yaitu 32m x 28 m pada hal dalam Bukti Terbanding/Tergugat T-2 mengakui ukuran 32m x 28 adalah tanah Op. Pontas Marpaung (orangtua Pemanding), dan ketika sidang lapangan Terbanding/Tergugat sudah jelas-jelas ragu mengakui itu tanahnya jawabnya slalu berubah-ubah, Pertama TERBANDING/TERGUGAT menyebutt: L=28m P=34m, berubah lagi TERBANDING/TERGUGAT menyebut L=28m, P=32m, Perubahan ke III TERBANDING/TERGUGAT menyebut L=32m. P=28m. yang ternyata fakta pengukuran yang dilakukan Pengadilan Negeri Balige adalah L= 32m. P=22m, hingga Majelis Hakim dengan emosi membentak TERBANDING/TERGUGAT agar ditentukan mana ukuran menurut persinya yang AKHIRNYA TERBANDING/TERGUGAT MENERIMA UKURAN YANG DIUKUR Pengadilan Negeri Balige. Mohon Majelis Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti membatalkan Putusan a qou No. 27/Pdt-G/2021/PN-BLG karena fakta dan dasar hukum yang keliru;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cermat membaca fakta dan memeriksa fakta, sehingga kebenaran dasar hukumnya tidak jelas, disatu sisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige membenarkan tanah objek perkara berasal dari sigarang langit tanpa mempertimbangkan alat bukti Pemanding/Penggugat dari P-1 hingga P-10 dan menjadi kontardiksi dengan Bukti T-2 dalam N0.2 Tergugat menyatakan dan mengakui milik Op. Pontas Marpaung orangtua Pemanding/Penggugat dan tanah itu berada dalam objek perkara dalam Gugatan Pemanding/Penggugat, dan Terbanding/Tergugat mengakui telah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meratakan batas parik tanah orangtua Pembanding/Penggugat (Bukti P-5);, Judex facti Pengadilan Negeri Balige tidak mempertimbangkan Bukti Tergugat T1 dan T2 dalam poin2 Pengakuan tanah tanah Op.Pontas Marpaung;

b. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige perkara a quo, adalah menjadi tantangan untuk melakukan upaya hukum Banding, sebab jika tidak banding, kami Pembanding/Penggugat ikut menyesatkan kebenaran hukum. Tidak mendukung putusan yang demikian menjadi Yurisprudensi sebab akan yang sesat hukum yang benar, maka tentu kami Pembanding tidak diam namun akan mempertarungkan kebenaran ini dihadapan insan dan para penegak hukum, terlebih dihadap Yang Maha Kuasa. Karena oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Balige muncul isu social mengatakan: "Dalam sidang Perdata tidak lagi memikirkan jawabmenjawab dan tidak lagi perlu berdasarkan fakta hukum toh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menang pihak yang tidak ada memberi jawabmenjawab dan tidak memiliki bukti dokumen kepemilikan, fakta dilapangan Tergugat menunjukan objek perkara gemetar dan salalu berubah-ubah;

Keputusan adalah hak dari Majelis Hakim tapi hendaklah harus lebih menjaga wibawa nurani penegak kebenaran. Pihak Tergugat sudah jelas tidak memberi jawaban, eksepsi, dan rekonvensi atau hak jawabjinawab dihilangkan dan dalam Sidang lapangan Tergugat plinplan, tak jelas, tidak konsekwen dalam jawaban hingga menimbulkan amarah Majelis Hakim terhadap Tergugat, namun Nurani Majelis Hakim justru memenagkan Tergugat dan menolak gugatan Penggugat tapi Roh Tuhan membuat Pembanding?Penggugat semangat sebab masih ada terang menyinari hati melakukan uapaya hukum;

Kami Pembanding keras menolak pertimbangan Hukum dan putusan oleh Majelis yang memeriksa dan mengadili Perakara A quo. Akan semangat dan tidak menyerah meingingat kebenaran harus ditegakkan dengan istilah " fiat justitia et pereat mundus", " fiat justitia ruat caelum": hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh, dan orang yang menegakkan kebenaran serta mengadili

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



dengan adil adalah amanah berharga dalam kebenaran Tuhan/demi Ketuhanan Yang Maha Esa..

4. Bahwa walaupun Pembanding/Penggugat sudah mengutarakan alasan keberatan diatas namun untuk lebih jelas akan memaparkan alasan keberatan dan penolakan dengan terperinci, sebagai berikut:

a. Fakta Dalam Jawab Menjawab

Bahwa Pembanding sudah bolakbalik dan dengan cermat membaca isi pertimbangan dalam Putusan yang dipertimbangkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo. Pembanding/Penggugat tidak menerima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sepertinya menutupi fakta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak mempertimbangkan BAHWA FAKTA di persidangan pada hal sangat patut dipertimbangkan dalam menentukan suatu putusan yang benar, dimana:

Bahwa Tergugat dalam persidangan tidak ada memberikan jawaban atau bantahan terhadap gugatan yang di layangkan Penggugat, sehingga pada kesimpulannya bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap dalil-dalil Gugatan dan atau secara tidak langsung telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 462) mengatakan bahwa jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten principale* atau *materiel verweer*) adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap pokok perkara. Menurut Pasal 121 ayat (2) HIR, pada saat juru sita menyampaikan surat panggilan sidang, dalam surat itu harus tercantum penegasan memberi hak kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis. Berdasarkan hak ini, Tergugat menyusun jawaban yang berisi tanggapan menyeluruh terhadap gugatan. Dalam sistem *Common Law* disebut dengan *counterclaim*, yaitu tangkisan atau bantahan tergugat atau disebut *defence*. Hakikatnya pemberian hak bagi Tergugat mengajukan jawaban sesuai dengan asas *audi alteram partem* atau *auditor et altera pars*, yaitu pemberian hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya.

Bahwa fakta dalam pemeriksaan perkara a quo ternyata Tergugat tidak menggunakan Hak untuk membantah dalil-dalil yang kami sampaikan dalam Gugatan. Walaupun Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



mengadili perkara a quo selalu mengajurkan dan memberi hak bagi Tergugat mengajukan jawaban, sesuai dengan asas *audi alteram partem* atau *audire et altera pars*, pemberian hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya. Akan tetapi Tergugat dalam perkara A quo tidak menggunakan hak menjawab dan membantah dalil Gugatan Penggugat, maka kami simpulkan bahwa Tergugat menerima dan membenarkan seluruh apa yang dimohon Penggugat dalam Gugata;

- b. DI HALAMAN 34 DARI 52 PUTUSAN PERDATA GUGATAN NOMOR 27/PDT-G/2021/PN-BLG Dasar MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE MENGUTIP SEBAGIAN DARI KESIMPULAN namun tidak benar menerapkan pertimbangan hukumnya: Pembanding/Penggugat mengatakan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak benar menerapkan hukumnya dan tidak ada berdasarkan hukum, dinaman :

Fakta dalil Gugatan Penggugat/Pembanding tentang Lokasi/Tempat objek perkara dan Luas serta batas-batas tanah Objek Perkara telah bisa dibuktikan Penggugat dalam sidang lapangan tanggal 23 Juli 2021. Tempat/Lokasi, Luas dan batas-batas pada tanah perkara tepat tidak ada perubahan dan kesalahann dan tidak bisa disangkal Tergugat. Pemeriksaan setempat hasilnya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, yaitu: bahwa Tanah Objek Perkara: Letaknya di Huta Parbagasan Dusun 3 , Desa Narumonda III, Kec. Narumonda, Kab. Toba, Prov. Sumatera Utara. Batas-batas sebagai berikut:Sebelah Utara: Parik (Gundukan Tanah) Op. Debata Marpaung (32 m), Sebelah Selatan: Tanah Makam Kel. Op. Debata Marpaung (27 m), Sebelah Timur:Parik(Gundukan Tanah) / tanaman Pohon Bambu(72m), Sebelah Barat : Jalan Desa(72m). Berdasarkan Pemeriksaan Setempat Luas Tanah Objek Sengketa Sama Dengan Yang Tersebut Dalam Gugatan, Maka Dapat Dijadikan Dasar Dikabulkan Gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983)didukung dengan dibuktikan P-1 dan keterangan ini disaksikan di persidangan dengan ambil sumpah yaitu :Elmun Manurung, Tiurlan Hutahaeen, Tihar Marpaung dan Saksi Sagom Marpaung memberi kayu kecapi/sotul dari dr. Pontas Marpaung dimana kayu itu diambil dari tanah perkara dalam gugatan Penggugat.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



Semua Saksi Penggugat menerangkan batas tanah Penggugat ada Parik(gundukan tanah) telah dihapus atau diratakan Terbanding/Tergugat, dalam Objek perkara ada berdiri Makam Nenek Pemanding/Penggugat; Saksi Tergugat

Sedangkan TERBANDING/TERGUGAT dalam sidang lapangan tanggal 23 Juli 2021 tidak membantah /mengakui bahwa seluas tanah yang diperkara dalam gugatan Pengugat ditanami TERBANDING/TERGUGAT pokok apokat dan pokok jagung, dari keterangan Para saksi Pemanding/Penggugat menerangkan pohon advokat ditanami kira-kira 3 tahun yang lalu yaitu ketika TERBANDING/TERGUGAT menjabat Kepala Desa Narumonda III dan ketika PEMBANDING/PENGGUGAT dan keturunan Op. Pontas Marpaung berada di perantauan. TERBANDING/TERGUGAT jelas melakukan Perlawanan Hukum yaitu menguasai tanah tanpa seizin pemilik yaitu keturunan Op. Debata Marpang termasuk PEMBANDING/PENGGUGAT sehingga merugikan PEMBANDING

Bahwa TERBANDING/TERGUGAT tidak bisa membuktikan bahwa objek perkara adalah miliknya. Terbanding/Tergugat semasa menjabat Kepala Desa yaitu 3 tahun yang lalu dan ketika Pemanding/Penggugat dan keluarganya berada diperantauan menguasai tanah dengan menanam pohon advokat dan jagung, Terbanding/Tergugat menyerahkan alat bukti Bukti T-2 berupa surat pernyataan tanpa sumpah dan tidak disaksikan di persidangan. sedangkan T-1 telah dibatalkan yang berwenang (Bukti P-10). Terbanding/Tergugat menunjuk objek perkara hanya seluas 28 m x 32m (Halaman 34 dari 52 putusan perakara perdata N0. 27/Pdt-G/2021/PN-BLG) namun dalam bukti Terbanding/Tergugat T-2 dikatakan no. 2 disebut tanah seluas 28m x 32 m milik Op. Pontas Marpaung (orangtua Penggugat) , Saksi Terbanding/ Tergugat Juliana Linda Sipahutar (Halaman 44-45 dari 52 putusan perakara perdata N0. 27/Pdt-G/2021/PN-BLG)menerangkan tanah itu tanah mertuanya Op. Rumintang akan tapi Saksi tidak mengetahui letak dan tidak pernah menguasai tanah tersebut, saksi mengabambarkan tanah ukuran 28m x 32 m dibelakangnya tanah Penggugat dan 50 meter ke sebelah selatan arah Makam Op. Debata Marpaungadalah tanah milik Penggugat, hingga didepan persidangan saksi disuru mengambarkan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



letak tanah, dan disitu dilihat saksi ketakutan dan ngaur memberi keterangan. Sedangkan Saksti Terbanding/Tergugat SUANDI MARPAUNG (Halaman 43 dari 52 putusan perkara perdata N0. 27/Pdt-G/2021/PN-BLG)menerangkan Tergugat mengakui ada tanah bagian PENGGUGAT yaitu Objek Perkara yang berukuran 28 meter x 30 meter;

SETURUT DALAM SIDANG LAPANGAN TERBANDING/TERGUGAT mengakui dan menunjukan adanya tanah milik PENGGUGAT/PEMBANDING dalam tanah perkara DENGAN MENYEBUT LUASNYA YANG SELALU BERUBAH-UBAH, YAITU: Pertama TERBANDING/TERGUGAT menyebut: L=28m P=34m, berubah lagi TERBANDING/TERGUGAT menyebut L=28m, P=32m, Perubahan ke III TERBANDING/TERGUGAT menyebut L=32m. P=28m. yang ternyata fakta pengukuran yang dilakukan Pengadilan Negeri Balige adalah L= 32m. P=22m, hingga Majelis Hakim dengan emosi membentak TERBANDING/TERGUGAT agar ditentukan mana ukuran menurut persinya yang AKHIRNYA TERBANDING/TERGUGAT MENERIMA UKURAN YANG DIUKUR Pengadilan Negeri Balige, adakah Hati Nurani Majelis Hakim menjiwa seseorang yang plinplan dalam jawaban itu adalah pertanda kebenaran?

5. APAKAH Tanah perkara Adalah Sah hak milik dan kepunyaan PENGGUGAT sebagai Ahli waris dari Alm Op. Debata Marpaung(Nenek Penggugat), dan dari Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung alias OPUNG PONTAS(orangtua Penggugat) (Bukti P-2, 3, 4) dan Bukti P-9) dan dimana Fakta alat bukti P-1 adanya "Surat Pernyataan tertulis dari masyarakat setempat (Saksi dibawa sumpah Tihar br Marpaung, Saksi Elman Marpaung, Beltasar Marpang, Saksi Tiurlan br Hutahayan) yang mengetahui bahwa Op. Debata memiliki tanah luas lebih kurang 90 m dan lebar lebih kurang 33 m dan tanah perkara adalah sebagian dari tanah Op, Debata Marpaung tersebut, dan yang membuat keterangan tertulis tersebut turut pula dihadirkan di persidangan sebagai saksi diambil sumpah memberi keterangan sebagaimana keterangan tertulis tersebut sebagai bukti yang tidak dapat disangkal TERBANDING/TERGUGAT; Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak mempertimbangkan fakta DARI keterangan saksi PEMBANDING/PENGGUGAT.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



Fakta Kepemilikan dibuktikan Saksi Pembanding/Penggugat yang bernama Sagom Marpaung menerangkan saksi membeli kayu sotul dari Dr Pontas Marpaung yang diambil dari dalam tanah perkara, ketika menebang kayu ada dilihat Januar Marpaung (Terbanding/Tergugat) dan Orangtua Januar mereka tidak ada keberatan atau melarang, dan uang kayu diberikan kepada dr. Pontas Marpaung sebagai pemili tanah. Dalam Bukti P-9 menerangkan dr. Pontas Marpaung adalah cucu Raja Ishak Pohan Marpaung dari anaknya yang pertama yaitu Juangga Marpaung.

6. Bahwa Pembanding menolak putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo karena tidak menunjukkan cerminan keadilan dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige di halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt-G/2021/PN-BLG tentang pertimbangan P-10 untuk membatalkan Bukti T-1 oleh pejabat yang mengeluarkan "Surat Keterangan". Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menjadi mengada-ada isi dari P-10, karena tegas hal membatalkan T-1 bukan menegaskan keberadaan bukti Surat T-1 dan T-2.
7. Bahwa Pembanding menolak putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo di halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt-G/2021/PN-BLG Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak menunjukkan kejujuran dalam membuat pertimbangannya menyatakan ketika pemeriksaan setempat penunjukan objek perkara menurut penggugat dengan tergugat adalah objek yang berbeda, tetapi disatu sisi di katakan di bagian kecil dari objek perkara yang ditunjuk Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak menerangkan apanya yang berbeda yang pada hal sebagai fakta adalah seluas tanah perkara yang ditunjukan PEMBANDING/PENGGUGAT telah ditanamai TERBANDING/TERGUGAT pokok advokat tanpa seizin Pembanding/Penggugat atau keluarganya, artinya bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT TELAH MEMBUKTIKAN bahwa TERBANDING/TERGUGAT telah melakukan perlawanan hukum di atas tanah warisan PEMBANDING/PENGGUGAT;.
8. Bahwa Pembanding menolak putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo di halaman 50 dari 52

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt-G/2021/PN-BLG Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sungguh sangat menyesatkan MEMINTA NAMA-NAMA YANG ADA DALAM Bukti P-7 yaitu pernyataan anak-anak dari Raja Ishak Pohan Marpaung menjadi saksi di persidangan. dan P-8 anak-anak dari Raja Ishak Pohan Marpaung yaitu HERBERT MARPAUNG, MEDIAN MARPAUNG, SAIDIN MARPAUNG, TOTAR MARPAUNG, MARUDOL MARTUA MARPAUNG memberi kuasa kepada PEMBANDING/ PENGGUGAT. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE mempertimbangkan Anak-anak dari Raja Ishak Pohan Marpaung yaitu disebut tidaklah memberi keterangan sebagai saksi dipersidangan sehingga kekuatan bukti P-7 hayalah pernyataan belaka. Apakah ini tidak menjadi sesat terhadap hukum dimana dasar menjadi saksi adalah berdasarkan pasal 145 ayat 1 (HIR) KUHAP : ORANG-ORANG yang tidak dapat didengar keterangan sebagai saksi antaralain; keluarga sedarah atau semenda..... dalam garis lurus ke atas atau ke bawah. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Balige ini telah dipaksakan berlawanan dengan hukum.

9. Bahwa benar Pembanding/Penggugat telah membuktikan kepemilikannya terhadap tanah Objek Perkara dengan berupa Alat Bukti dan keterangan Saksi-saksi dimana bahwa Tanah Objek Perkara: Letaknya di Huta Parbagasan Dusun 3 , Desa Narumonda III, Kec. Narumonda, Kab. Toba, Prov. Sumatera Utara, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parik (Gundukan Tanah) Op. Debata Marpaung (32 m)

Sebelah Selatan : Tanah Makam Kel. Op. Debata Marpaung (27)

Sebelah Timur : Parik (Gundukan Tanah) / tanaman Pohon Bambu(72m)

Sebelah Barat : Jalan Desa (72m)

Adalah Sah hak milik dan kepunyaan PENGGUGAT sebagai Ahli waris dari Alm Op. Debata Marpaung, dan dari Alm. Raja Pohan Ishak Marpaung;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan di atas, bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Balige tidak berdasarkan hukum mempertimbangkan putusan No. 27/Pdt-G/2021/PN-BLG maka patut untuk diBatalkan.

PERMOHONAN:

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkar banding ini, bahwa Pemohon Banding

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukum telah memaparkan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Perdata No. 27/Pdt-G/2021/PN-BLG oleh karena itu Kami Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat datang memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim melalui Memory Banding ini untuk memberi Amar Putusan sebagai Berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Permbanding semula Penggugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Perdata No. 27/Pdt-G/2021/PN-BLG tanggal 23 AGUSTUS 2021
- Menghukum TERGUGAT, untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan dan serta tidak melakukan tindakan apapun terhadap tanah Perkara hak Milik PENGUGAT sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan pihak-pihak lainnya untuk tidak menggunakan, membuat, mengalihkan dan/atau melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terkait segala surat-surat atas tanah perkara yang ada dan dipunyai dan dimiliki oleh TERGUGAT ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, baik yang telah terbit atau diperbuat sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Balige, serta ditangan dan/atau dalam kekuasaan siapapun surat-surat itu berada;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- 3 Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta warisan milik PENGUGAT;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah cucu kandung sebagai Ahli Waris dari Alm. Op. Debata Marpaung dan Alm. Raja Pohan Ishah Marpaung;
6. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Anak kandung sebagai Ahli Waris dari Alm. Raja Pohan Ishah Marpaung ;
7. Menyatakan dalam Hukum bahwa Tanah Objek Perkara: Letaknya di Huta Parbagasan Dusun 3 , Desa Narumonda III, Kec. Narumonda, Kab. Toba, Prov. Sumatera Utara, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parik (Gundukan Tanah) Op. Debata Marpaung (32 m)

Sebelah Selatan : Tanah Makam Kel. Op. Debata Marpaung (27)

Sebelah Timur : Parik (Gundukan Tanah) / tanaman Pohon Bambu(72m)

Sebelah Barat : Jalan Desa(72m)

Adalah Sah hak milik dan kepunyaan PENGGUGAT sebagai Ahli waris dari Alm Op. Debata Marpaung, dan dari Alm. Raja Pohan Ishah Marpaung;

8. Menyatakan dalam hukum TERGUGAT ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Objek Tanah Perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya kepada PENGGUGAT; -
 9. Menghukum TERGUGAT, sekaligus dan seketika untuk membayar kepada PENGGUGAT, ganti kerugian materil dan kerugian Inmateril yaitu: sebanyak Rp. 1.100.000.000.00 (satu Miliar seratus juta rupiah) yaitu karena hilangnya waktu Penggugat untuk mengelolah tanah Objek Perkara dan membayar Kuasa Hukum mengurus perkara ini :
 10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar RP. 1.000.000.00- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 11. Menghukum TERGUGAT, untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini; -
 12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
- Atau,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori bandingnya pada tanggal 8 Oktober 2021, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 8 Oktober 2021, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2021 ;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama Kontra Memori Banding dari: Terbanding Semula Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2021, Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2021/PN-BLG tertanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Pembanding/Kuasanya ;
2. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya, terkecuali ada hal-hal yang dengan tegas Terbanding akui dalam Kontra Memori Banding ini ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 27/Pdt.G/2021/PN-BLG tertanggal 03 September 2021 yang padaintinya "Menolak Tuntutan Provisi Penggugat (Dalam Provisi), Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) (Dalam Pokok Perkara)" ;
4. Bahwa atas putusan itu Judex Factie Pengadilan Negeri Balige sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan memutuskan Menolak Tuntutan Provisi Penggugat (Dalam Provisi), Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) (Dalam Pokok Perkara). Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*RechtsGronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat, keliru dan tidak berdasar samasekali ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Balige sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dan tepat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Judex Factie Pengadilan Negeri Balige telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis dan normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai *frame work* dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga didalam putusannya Judex Factie Pengadilan Negeri Balige memberikan pertimbangan yang cukup matang serta sangat jelas ;
6. Bahwa Terbanding menolak dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya pada point 3 huruf a halaman 3, dikarenakan meskipun Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukan jawaban disebabkan dikarenakan ketidak mengertian Tergugat atas tahapan-tahapan dalam Hukum Acara Perdata dan Tergugat juga telah pula mengirimkan surat resmi ke Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menunda persidangan sembari Tergugat mencari Kuasa Hukum untuk membantunya dan atau mewakilinya dalam kapasitasnya sebagai Tergugat atas gugatan yang diajukan Penggugat, ketika Tergugat telah mendapatkan Kuasa Hukum untuk mewakilinya dalam perkara yang dihadapinya, kemudian Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat, namun dalam hal ini Majelis Hakim menolak dengan alasan kesempatan Tergugat sudah lewat, tidaklah dapat diartikan Terbanding mengakui atau menyetujui dalil-dalil yang diuraikan Pembanding dalam gugatannya terdahulu, karena pada persidangan selanjutnya Terbanding mengajukan beberapa bukti surat dan saksi, yang notabene merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rangkaian bantahan-bantahan Terbanding atas gugatan Penggugat ;
7. Bahwa meskipun dalam persidangan terdahulu pada agenda Jawaban atau Duplik Tergugat/Terbanding tidak menyerahkannya

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



karena sebab sebagaimana yang Terbanding uraikan pada poin diatas, akan tetapi Terbanding telah menyatakan keberatannya atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dalam kesimpulan Terbanding, sehingga dalil Pembanding pada point 3 huruf a halaman 3 patut dna beralasan untuk ditolak ;

8. Bahwa pada agenda pemeriksaan setempat yang dilakukan di atas objek perkara, ternyata terdapat fakta yang tidak terbantahkan, dimana luas objek tanah yang dipermasalahkan Pembanding dalam gugatannya terdahulu, sama sekali tidak sesuai fakta yang terdapat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, yang mana dalam gugatan Penggugat/Pembanding dahulu mendalilkan tanah miliknya seluas 90 x 33 M2, namun ketika dilakukan pemeriksaan setempat tanah yang diklaim Penggugat/Pembanding hanyalah 28 x 30 M2 (ukuran dimaksud adalah ukuran yang didalilkan atau ditunjukkan oleh Penggugat/Pembanding sendiri), artinya Penggugat/Pembanding sendiri tidak konsisten terhadap ukuran tanah yang di klaim sebagai miliknya;
9. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie PengadilanNegeri Balige halaman 51, yang pada intinya mengatakan oleh karena tidak ada satu saksi atau surat pun yang dapat membuktikan objek perkara adalah milik Penggugat sebagai warisan dari Raja Pohan Ishak Marpaung serta apakah perbuatan Tergugat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, yang kemudian menjadi dasar amar putusan Judex Factie PengadilanNegeri Balige telah tepat dan berdasar hukum ;
10. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak pada persidangan terdahulu, yang dihubungkan satu sama lain, terdapat suatu fakta yang tidak terbantahkan, dimana Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan hal mana juga diuraikan Judex Factie PengadilanNegeri Balige dalam pertimbangan hukumnya halaman 51, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil Pembanding tersebut;
11. Bahwa amar putusan yang diputuskan oleh Judex Factie PengadilanNegeri Balige telah didasari pada pertimbangan-

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



pertimbangan hukum yang berdasar, tepat dan cukup, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak Memori Banding dari Pembanding serta menguatkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Balige Reg. No. 27/Pdt.G/2021/PN-BLG tertanggal 23 Agustus 2021;

12. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diuraikan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah dalil yang tidak berdasar dan hanyalah berupa pengulangan-pengulangan daripada gugatan sebelumnya serta tidak ada hal-hal baru yang dapat membuat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan keputusan Judex Factie Pengadilan Negeri Balige, maka beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Pembanding tersebut atau menyatakan setidaknya tidaknya permohonan banding tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan mengambil keputusan dalam hal sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 27/Pdt.G/2021/PN-BLG tertanggal 23 Agustus 2021 tersebut ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya dalam perkara ini pada 2 (dua) tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Blg., tanggal 23 Agustus 2021, dihubungkan dengan Memori Banding dan kontra Memori Banding yang diajukan Para Pihak ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan lagi secara tersendiri pada Tingkat Banding karena telah dipertimbangkan secara baik, lengkap oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, maka tanpa pengulangan lagi pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap telah termuat selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding menyetujui dan mengambil alih pertimbangan juga amar putusan a quo sehingga Putusan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 23 Agustus 2021 tersebut dapat di pertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RbG) dan Pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGUGAT;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 23 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum PEMBANDING semula PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 oleh PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KARTO SIRAIT, S.H., M.H., dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. SURYAHANDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

KARTO SIRAIT, SH. M. H.

ttd

PAHATAR SIMARMATA, SH. M. Hum.

ttd

HARIS MUNANDAR, S. H., M. H.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYAHADA, S. H., M. H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)